



PUTUSAN

No. 5/Pid.B/2023/PN.Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara-perkara Pidana Biasa dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **YUNI ARDI TRIAWANTO ALS. PENCENG BIN KAMSARI;**
Tempat Lahir : Kulon Progo;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun / 23 Juni 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Bapangan, Ped. XI, RT.43/RW.21, Kal. Karangsewu, Kap. Galur, Kab. Kulon Progo
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah/Surat Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Oktober 2022 s/d tanggal 13 November 2022 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2022 s/d tanggal 23 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2022 s/d tanggal 10 Januari 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wates, sejak tanggal 06 Januari 2023 s/d tanggal 04 Februari 2023 ;

Terdakwa menyatakan menghadap kemuka persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah ditawarkan, akan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan TERDAKWA YUNI ARDI TRIAWANTO Als. PENCENG Bin. KAMSARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP sebagaimana pada surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA YUNI ARDI TRIAWANTO Als. PENCENG Bin. KAMSARI, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan ;

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong jaket jeans warna biru dongker;
- 1 (satu) buah topi warna cokelat
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario 125 CBS No. Pol AB 6266-YX No.Ka MH1JM4113NK899465, Nosin JM41E1897984 warna hitam tahun pe,buatan 2022
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK) No.POL AB 6266-YX No.Ka MH1JM4113NK899465, Nosin JM41E1897984 warna hitam tahun pe,buatan 2022 nama penanggungjawab WAHYU SARTIKA DEWI alamat Brosot Pedukuhan II RT.008, RW.003, Kal. Brosot, Kap. Galur, Kab. Kulonprogo
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi WAHYU SARTIKA DEWI selaku pemilik

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut umum, Terdakwa menyampaikan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya minta keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengemukakan Jawaban atas Pembelaan (Replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya ;

Menimbang, terhadap Jawaban atas Pembelaan (Replik) dari Penuntut Umum, Terdakwa telah mengemukakan Dupliknya secara lisan yaitu tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa TERDAKWA YUNI ARDI TRIAWANTO ALS. PENCENG BIN KAMSARI pada hari Rabu Tanggal 28 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Saksi WAHYU SARTIKA DEWI yang beralamat di Brosot, Padukuhan II RT.008, RW.003, Kal. Brosot, Kap. Galur, Kab. Kulonprogo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 28 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB TERDAKWA YUNI ARDI TRIAWANTO ALS. PENCENG BIN KAMSARI melewati rumah Saksi WAHYU SARTIKA DEWI yang beralamat di Brosot, Padukuhan II RT.008, RW.003, Kal. Brosot, Kap. Galur, Kab. Kulonprogo yang dalam keadaan sepi lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang yang berada di rumah Saksi WAHYU SARTIKA DEWI ;
- Bahwa setelah mengamati keadaan sekitar Terdakwa langsung masuk ke dalam Rumah Saksi WAHYU SARTIKA DEWI yang beralamat di Brosot, Padukuhan II RT.008, RW.003, Kal. Brosot, Kap. Galur, Kab. Kulonprogo dengan cara Terdakwa dari arah depan rumah tepatnya dari arah barat rumah menuju depan rumah lalu Terdakwa masuk ruang garasi ke utara dan masuk ruang belakang dengan membuka pintu rumah bagian belakang. Setelah masuk ruang belakang rumah Terdakwa melihat 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Type Vario 125 CBS warna hitam No Pol AB-6266-YX milik Saksi WAHYU SARTIKA DEWI terparkir di dalam ruangan tersebut beserta kunci kontaknya yang terletak di atas kulkas. Terdakwa kemudian mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut dan mengeluarkan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Type Vario 125 CBS warna hitam No Pol AB-6266-YX melalui pintu belakang rumah bagian barat rumah selanjutnya Terdakwa menutup kembali pintu belakang rumah lalu menyalakan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Type Vario 125 CBS warna hitam No Pol AB-6266-YX dengan kunci kontaknya dan membawa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Type Vario 125 CBS warna hitam No Pol AB-6266-YX milik Saksi WAHYU SARTIKA DEWI berputar-putar wilayah Kulon Progo dan Bantul ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Type Vario 125 CBS warna hitam No Pol AB-6266-YX milik Saksi WAHYU SARTIKA DEWI tersebut adalah untuk dimiliki sendiri oleh Terdakwa dan dipergunakan untuk alat transportasi sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa perbuatan **TERDAKWA** YUNI ARDI TRIAWANTO ALS. PENCENG BIN KAMSARI mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Type Vario 125 CBS warna hitam No Pol AB-6266-YX milik Saksi WAHYU SARTIKA DEWI dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi WAHYU SARTIKA DEWI selaku pemilik, serta akibat dari perbuatan **TERDAKWA** YUNI ARDI TRIAWANTO ALS. PENCENG BIN KAMSARI tersebut, Saksi WAHYU SARTIKA DEWI mengalami

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian kurang lebih sebesar Rp.22.300.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi I. Tarno ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 22.25 wib, saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 CBS nopol AB 6266 YX noka: MH1JM4113NK899465 nosin: JM41E-1897984, warna hitam tahun pembuatan 2022 atas nama Wahyu Sartika Dewi (istri Saksi) yang sebelum hilang saksi letakkan di dapur rumah saksi di Brosot Padukuhan II Rt 008 Rw 003, Brosot, Galur, Kulonprogo, di Brosot Padukuhan II Rt 008 Rw 003, Brosot, Galur, Kulonprogo ;
- Bahwa kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 CBS nopol AB 6266 YX tersebut, saksi letakkan di atas kulkas yang terletak sekira 1,5 (satu setengah) meter dari tempat parkir sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sepeda motor saksi parkir di dapur rumah yang terdapat pintu menghadap ke barat, Pintu dapur yang menghadap ke barat tersebut tidak terkunci karena saksi baru keluar membeli makan ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor honda vario milik Saksi I terekam di kamera CCTV, terdakwa menggunakan topi jaket yang dikalungkan di leher memakai celana panjang datang ke rumah saksi mondar mandir di teras kemudian melewati garasi yang berada di barat rumah saksi dan terdakwa membuka pintu dapur yang tidak terkunci lalu mengambil sepeda motor honda vario milik saksi yang kunci sepeda motor tersebut berada di atas kulkas, lalu sepeda motor tersebut dikeluarkan lewat pintu dapur ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada orang yang meminta izin kepada saksi untuk meminjam atau mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 CBS nopol AB 6266 YX. Dan akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.22.300.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi II. Wahyu Sartika Dewi ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 22.25 wib, saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 CBS nopol AB 6266 YX noka: MH1JM4113NK899465 nosin: JM41E-1897984, warna hitam tahun

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan 2022 atas nama Wahyu Sartika Dewi (istri Saksi) yang sebelum hilang saksi letakkan di dapur rumah saksi di Brosot Padukuhan II Rt 008 Rw 003, Brosot, Galur, Kulonprogo, di Brosot Padukuhan II Rt 008 Rw 003, Brosot, Galur, Kulonprogo ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika dilapori oleh anak Naura Syaffa Dewita Azzahra, selanjutnya saksi beserta suami yaitu sdr. Tarno mengecek cctv ;
- Bahwa benar saksi pada saat pencurian terjadi sedang berada di ruang tamu dan hanya mendengar ada seseorang yang membuka pintu dapur yang saksi kira adalah suami saksi.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor honda vario milik Saksi I terekam di kamera CCTV, terdakwa menggunakan topi jaket yang dikalungkan di leher memakai celana panjang datang ke rumah saksi mondar mandir di teras kemudian melewati garasi yang berada di barat rumah saksi dan terdakwa membuka pintu dapur yang tidak terkunci lalu mengambil sepeda motor honda vario milik saksi yang kunci sepeda motor tersebut berada di atas kulkas, lalu sepeda motor tersebut dikeluarkan lewat pintu dapur ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada orang yang meminta izin kepada saksi atau suami saksi sdr. Tarno untuk meminjam atau mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 CBS nopol AB 6266 YX. Dan akibat perbuatan terdakwa, suami saksi yaitu sdr. Tarno mengalami kerugian sebesar Rp.22.300.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) potong jaket jeans warna biru dongker ; 1 (satu) buah topi warna cokelat ; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario 125 CBS No. Pol AB 6266-YX No.Ka MH1JM4113NK899465, Nosin JM41E1897984 warna hitam tahun pe,buatan 2022 ; 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK) No.POL AB 6266-YX No.Ka MH1JM4113NK899465, Nosin JM41E1897984 warna hitam tahun pe,buatan 2022 nama penanggungjawab Wahyu Sartika Dewi alamat Brosot Pedukuhan II RT.008, RW.003, Kal. Brosot, Kap. Galur, Kab. Kulonprogo ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 21.30 wib, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda tipe Vario 125 CBS warna hitam No Pol.: AB-6266-YX tanpa ijin pemiliknya yaitu sdr Tarno, dirumah sdr. Tarno di Brosot Pedukuhan II Brosot Galur Kulonprogo ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara : Terdakwa sedang bermain di jembatan Srandakan lama dan bermaksud pulang dengan berjalan kaki ke arah barat. Sesampai di depan rumah korban terdakwa melihat pintu belakang terbuka sedikit dan terlihat ada sinar dari dalam rumah maka Terdakwa langsung masuk pekarangan rumah korban dari arah barat dan setelah di halaman rumah Terdakwa melihat situasi dalam rumah korban melalui kaca jendela dan setelah terlihat situasi aman tidak ada seseorang yang terlihat didalam rumah tersebut Terdakwa berjalan menuju pintu belakang yang terbuka sedikit. Setelah Terdakwa ada di depan pintu belakang ternyata benar pintu tidak tertutup rapat maka Terdakwa melihat kedalam rumah atau ruangan setelah tidak terlihat ada orang Terdakwa langsung masuk melihat beberapa unit sepeda motor dan kuncinya ada diatas kulkas maka langsung Terdakwa ambil 1 (satu) kunci dan Terdakwa gunakan untuk mengunci 1(satu) unit sepeda motor Honda tipe Vario 125 CBS warna hitam No Pol.: AB-6266-YX lalu sepeda motor Terdakwa keluarkan dari ruangan menuju barat rumah dalam keadaan mesin tidak Terdakwa hidupkan. Setelah sepeda motor sampai di luar rumah bagian barat lalu Terdakwa standarkan dan Terdakwa kembali untuk menutup pintu lalu Terdakwa kembali ke sepeda motor dan sepeda motor Terdakwa kendairai meninggalkan rumah korban.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak mempergunakan alat bantu apapun melainkan hanya mempergunakan tangan kosong ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian ketika sedang nongkrong untuk mencari hiburan di Pedukuhan Sigran Tirtorahayu Galur Kulonprogo kemudian terdakwa dibawa ke polsek Galur guna menjalani pemeriksaan ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tanpa seijin pemiliknya terlebih dahulu karena sepeda motor tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk alat transportasi sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 22.25 wib, saksi Tarno kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 CBS nopol AB 6266 YX noka: MH1JM4113NK899465 nosin: JM41E-1897984, warna hitam tahun pembuatan 2022 atas nama saksi Wahyu Sartika Dewi (istri Saksi Tarno) yang sebelum hilang saksi Tarno letakkan di dapur rumah saksi Tarno di Brosot Padukuhan II Rt 008 Rw 003, Brosot, Galur, Kulonprogo, di Brosot Padukuhan II Rt 008 Rw 003, Brosot, Galur, Kulonprogo ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara : Terdakwa sedang bermain di jembatan Srandakan lama dan bermaksud pulang dengan berjalan kaki kearah barat. Sesampai di depan rumah saksi Tarno, terdakwa melihat pintu belakang terbuka sedikit dan terlihat ada sinar dari dalam rumah maka Terdakwa langsung masuk pekarangan rumah saksi Tarno dari arah barat dan setelah di halaman rumah Terdakwa melihat situasi dalam rumah melalui kaca jendela dan setelah terlihat situasi aman tidak ada seseorang yang terlihat didalam rumah tersebut Terdakwa berjalan menuju pintu belakang yang terbuka sedikit. Setelah Terdakwa ada di depan pintu belakang ternyata benar pintu tidak tertutup rapat maka Terdakwa melihat kedalam rumah atau ruangan setelah tidak terlihat ada orang Terdakwa langsung masuk melihat beberapa unit sepeda motor dan kuncinya ada diatas kulkas maka langsung Terdakwa ambil 1 (satu) kunci dan Terdakwa gunakan untuk mengunci 1(satu) unit sepeda motor Honda tipe Vario 125 CBS warna hitam No Pol.: AB-6266-YX lalu sepeda motor Terdakwa keluar dari ruangan menuju barat rumah dalam keadaan mesin tidak Terdakwa hidupkan. Setelah sepeda motor sampai di luar rumah bagian barat lalu Terdakwa standarkan dan Terdakwa kembali untuk menutup pintu lalu Terdakwa kembali ke sepeda motor dan sepeda motor Terdakwa kendarai meninggalkan rumah saksi Tarno ;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak mempergunakan alat bantu apapun melainkan hanya mempergunakan tangan kosong ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian ketika sedang nongkrong untuk mencari hiburan di Pedukuhan Sigran Tirtorahayu Galur Kulonprogo kemudian terdakwa dibawa ke polsek Galur guna menjalani pemeriksaan ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tanpa seijin pemiliknya terlebih dahulu karena sepeda motor tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk alat transportasi sehari-hari ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada orang yang meminta izin kepada saksi Wahyu Sartika Dewi atau suaminya yaitu saksi Tarno untuk meminjam atau mengambil 1

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 CBS nopol AB 6266 YX. Dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Wahyu Sartika Dewi dan suaminya yaitu saksi Tarno mengalami kerugian sebesar Rp.22.300.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur seperti tersebut diatas demi jalannya persidangan, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim, dapat dihubungkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Barang Siapa ;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut Memorie van Toelichting (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delict (stijzwijgen element van delict), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang Toerekening van Baarheid (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Wat



Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Yuni Ardi Triawanto Als. Penceng Bin Kamsari dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini, terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “*mengambil barang sesuatu*” adalah tindakan atau perbuatan yang sifatnya merupakan gerakan otot baik dengan tangan maupun menggunakan bagian tubuh lainnya memindahkan suatu benda dari tempat semula ketempat lain atau dengan sedemikian rupa sehingga penguasaan barang tersebut juga telah ikut berpindah;

Menimbang, bahwa unsur “*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” mensyaratkan terhadap objek dari perbuatan dalam rumusan pasal pencurian ada hak seseorang yang melekat pada suatu benda yang menjadi objek Pencurian tersebut, baik hak itu hanya sebagian saja atau keseluruhan hak atas barang tersebut. Dengan kata lain, terhadap barang/objek Pencurian tersebut melekat hak milik seseorang sebagaimana tercantum dalam Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seperti adanya hak seseorang terhadap kebendaan baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak ;

Menimbang, bahwa *dengan maksud* berarti perbuatan yang dilakukan tersebut dikehendaki (sikap batin) oleh petindak, dengan kata lain adanya kehendak sipetindak untuk melakukan perbuatan tersebut dapat diartikan sebagai suatu kesengajaan untuk melakukan perbuatan. Unsur “*dengan maksud untuk dimiliki*” dalam pasal pencurian tidak mensyaratkan secara mutlak beralihnya atau berpindahnya hak milik atas barang yang di ambil oleh petindak, sehingga pengertiannya cukup barang itu sampai atau berada dalam kekuasaan pelaku.;

Menimbang, bahwa didalam *Memorie van Toelichting* (MvT), Menteri Kehakiman pada waktu mengajukan Crimineel Wetboek tahun 1881 (yang kemudian menjadi Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tahun 1951), memuat bahwa kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”; “Kehendak” dapat ditujukan terhadap:

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang dilarang

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam hukum pidana merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan menunjukkan adanya hubungan kejiwaan yang erat antara pelaku dengan suatu tindakan (yang terlarang) yang dilakukannya. Berdasarkan pengertian tersebut, Majelis Hakim menafsirkan bahwa unsur “*dengan maksud*” tidak dapat ditemukan secara eksplisit melainkan Majelis Hakim harus menilai terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa menunjukkan adanya suatu hubungan kejiwaan antara Para Terdakwa dan perbuatannya, hubungan kejiwaan tersebut dapat berupa adanya kehendak atau kesadaran dari pelaku agar perbuatan tersebut dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*secara melawan hukum*” adalah sipetindak sebelum melakukan tindakannya sadar dan mengetahui bahwa memiliki benda orang lain dengan cara demikian adalah perbuatan yang dilarang dimana peralihan barang dalam kekuasaan tidak sesuai dengan aturan yang sah dan melanggar norma-norma dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 22.25 wib, saksi Tarno kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 CBS nopol AB 6266 YX noka: MH1JM4113NK899465 nosin: JM41E-1897984, warna hitam tahun pembuatan 2022 atas nama saksi Wahyu Sartika Dewi (istri Saksi Tarno) yang sebelum hilang saksi Tarno letakkan di dapur rumah saksi Tarno di Brosot Padukuhan II Rt 008 Rw 003, Brosot, Galur, Kulonprogo, di Brosot Padukuhan II Rt 008 Rw 003, Brosot, Galur, Kulonprogo ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara : Terdakwa sedang bermain di jembatan Srandakan lama dan bermaksud pulang dengan berjalan kaki kearah barat. Sesampai di depan rumah saksi Tarno, terdakwa melihat pintu belakang terbuka sedikit dan terlihat ada sinar dari dalam rumah maka Terdakwa langsung masuk pekarangan rumah saksi Tarno dari arah barat dan setelah di halaman rumah Terdakwa melihat situasi dalam rumah melalui kaca jendela dan setelah terlihat situasi aman tidak ada seseorang yang terlihat didalam rumah tersebut Terdakwa berjalan menuju pintu belakang yang terbuka sedikit.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Terdakwa ada di depan pintu belakang ternyata benar pintu tidak tertutup rapat maka Terdakwa melihat kedalam rumah atau ruangan setelah tidak terlihat ada orang Terdakwa langsung masuk melihat beberapa unit sepeda motor dan kuncinya ada diatas kulkas maka langsung Terdakwa ambil 1 (satu) kunci dan Terdakwa gunakan untuk mengunci 1(satu) unit sepeda motor Honda tipe Vario 125 CBS warna hitam No Pol.: AB-6266-YX lalu sepeda motor Terdakwa keluarkan dari ruangan menuju barat rumah dalam keadaan mesin tidak Terdakwa hidupkan. Setelah sepeda motor sampai di luar rumah bagian barat lalu Terdakwa standarkan dan Terdakwa kembali untuk menutup pintu lalu Terdakwa kembali ke sepeda motor dan sepeda motor Terdakwa kendaraai meninggalkan rumah saksi Tarno ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak mempergunakan alat bantu apapun melainkan hanya mempergunakan tangan kosong ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian ketika sedang nongkrong untuk mencari hiburan di Pedukuhan Sigran Tirtorahayu Galur Kulonprogo kemudian terdakwa dibawa ke polsek Galur guna menjalani pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tanpa seijin pemiliknya terlebih dahulu karena sepeda motor tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk alat transportasi sehari-hari ;

Menimbang, bahwa sebelumnya tidak ada orang yang meminta izin kepada saksi Wahyu Sartika Dewi atau suaminya yaitu saksi Tarno untuk meminjam atau mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 CBS nopol AB 6266 YX. Dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Wahyu Sartika Dewi dan suaminya yaitu saksi Tarno mengalami kerugian sebesar Rp.22.300.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*waktu malam hari*" pada Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa "*dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya*" pada pasal ini dimuat secara alternatif, sehingga menurut hukum dengan terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus telah menunjukkan pada terbuktinya unsur Pasal tersebut ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” adalah keberadaan sipetindak pada tempat kejadian tidak diketahui atau dikehendaki oleh pemilik rumah atau pekarangan tertutup tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 22.25 wib, saksi Tarno kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 CBS nopol AB 6266 YX noka: MH1JM4113NK899465 nosin: JM41E-1897984, warna hitam tahun pembuatan 2022 atas nama saksi Wahyu Sartika Dewi (istri Saksi Tarno) yang sebelum hilang saksi Tarno letakkan di dapur rumah saksi Tarno di Brosot Padukuhan II Rt 008 Rw 003, Brosot, Galur, Kulonprogo, di Brosot Padukuhan II Rt 008 Rw 003, Brosot, Galur, Kulonprogo ;

Menimbang, bahwa sebelumnya tidak ada orang yang meminta izin kepada saksi Wahyu Sartika Dewi atau suaminya yaitu saksi Tarno untuk meminjam atau mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 CBS nopol AB 6266 YX. Dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Wahyu Sartika Dewi dan suaminya yaitu saksi Tarno mengalami kerugian sebesar Rp.22.300.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas, unsur “di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sedang pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan perbuatan terdakwa harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi mengenai masa pidana yang harus dijatuhkan bagi terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu Tindak Pidana maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) potong jaket jeans warna biru dongker ; 1 (satu) buah topi warna cokelat ; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario 125 CBS No. Pol AB 6266-YX No.Ka MH1JM4113NK899465, Nosin JM41E1897984 warna hitam tahun pe,buatan 2022 ; 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK) No.POL AB 6266-YX No.Ka MH1JM4113NK899465, Nosin JM41E1897984 warna hitam tahun pe,buatan 2022 nama penanggungjawab Wahyu Sartika Dewi alamat Brosot Pedukuhan II RT.008, RW.003, Kal. Brosot, Kap. Galur, Kab. Kulonprogo, Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum yang selengkapnya seperti tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus di pidana, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman bagi terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah di hukum

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Yuni Ardi Triawanto Als. Penceng Bin Kamsari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong jaket jeans warna biru dongker;
- 1 (satu) buah topi warna cokelat

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario 125 CBS No. Pol AB 6266-YX No.Ka MH1JM4113NK899465, Nosin JM41E1897984 warna hitam tahun pembuatan 2022
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK) No.POL AB 6266-YX No.Ka MH1JM4113NK899465, Nosin JM41E1897984 warna hitam tahun pembuatan 2022 nama penanggungjawab WAHYU SARTIKA DEWI alamat Brosot Pedukuhan II RT.008, RW.003, Kal. Brosot, Kap. Galur, Kab. Kulonprogo

Dikembalikan kepada Saksi Wahyu Sartika Dewi ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan tersebut diputuskannya dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, oleh kami : M. Syafrudin. P.N., SH..MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Nurjenita, SH.,MH dan Evi Insiyati, SH..MH Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim anggota tersebut diatas, dibantu Septian Adi Satria, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Yoverida Livenni., S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kulon Progo dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Wat



NURJENITA, SH.,MH

M. SYAFRUDIN. P.N., SH..MH

EVI INSIYATI, SH..MH

PANITERA PENGGANTI,

SEPTIAN ADI SATRIA, SH.